

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PADA MASYARAKAT DUSUN NAMAEA KECAMATAN PULAU
HARUKU KABUPATEN MELUKU TENGAH**

KRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Ambon

OLEH:

LA ARTIN ODE

NIM : 190104001

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : La Artin Ode

NIM : 190104001

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Saya mengatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang di peroleh batal demi hukum. Kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penulis kutip sesuai prosedur.



Ambon, 10 Oktober 2023



La Artin Ode

NIM : 190104001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Perselisihan Pada Masyarakat Dusun Namaea Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah”. yang disusun oleh saudara **La Artin Ode**, Nim. **190104001** mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 14 juli 2023, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di fakultas syariah, pada program studi hukum pidana islam.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 14 Juli 2023

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua : Dr. Ahmad Lontor, MH
Sekretaris : Sahur Ramsay, MH
Penguji I : Dr. Nasaruddin Umar, MH
Penguji II : Fauzia Rahawarin, MH
Pembimbing I : Dr. Husin Anang Kabalmay, MH
Pembimbing II : Hamid Fakaubun, MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Diketahui oleh
Dekan fakultas syariah

IAIN Ambon




Dr. Husin Anang Kabalmay, MH
Nip: 196603011993021001

MOTTO

Bukankah dia (Allah) yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah? Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain) sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran).(Q.S.An- Naml : 60).

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sunggu (urusan) yang lain. (Q.S. Al-Insyirah : 6-7)

Sebaik-baiknya manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. (H.R. Bukhari)



Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tua tercinta La Ode Ujen dan Wa Atina keluarga besar Ode serta almamater tercinta kampus IAIN Ambon tempat penulis menimba ilmu dan menyelesaikan skripsi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas kelimpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA MASYARAKAT DUSUN NAMAEA KECAMATAN PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH”**. Skripsi ini dapat diselesaikan untuk diajukan sebagai salah satu syarat menempu ujian sarjana hukum di Institut Agama Islam Negeri Ambon.

Salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita bisa menikmati manisnya Islam hingga sekarang ini dan para keluarga, sahabat serta seluruh pengikutnya hingga akhir jaman.

Skripsi ini di kerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana hukum. Penulis menyadari bahwa selama perkuliahan sampai tersusunnya skripsi ini banyak hambatan yang penulis temui, namun dengan kesabaran serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa syukur dan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zainal Abidin Rahhawarin M.Si selaku Rektor IAIN Ambon.
2. Dr. Husin Anang Kabalmay, MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.

3. Bapak Syah Awaluddin Uar, MH Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam IAIN Ambon.
4. Ibu Fauzia Rahawarin, MH Selaku Mantan Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam IAIN Ambon yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga terselesainya penulis skripsi ini.
5. Bapak Dr. Husin Anang Kabalmay, MH Selaku pembimbing I dan Bapak Hamid Fakaubun SH. MH. Yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Dr. Nasaruddin Umar, MH Selaku penguji I dan Ibu Fauzia Rahawarin, MH Selaku penguji II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberkan petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga terselesainnya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh staf dosen IAIN Ambon dan semua civitas akademik IAIN Ambon yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak La Ode Ujen dan Wa Atina yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan serta mendukung penulis.
9. Bapak tengah, La Indaku
10. Kakak-kakaku tercinta Ode juna, La Ode Jerlin yang sudah memiliki pasangan hidup masing-masing serta Adik-adiku wa Ode Helmi dan La Ode Padlan yang telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi


selama penulis menempuh pendidikan dan teruntuk diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini.

11. Seluruh keluarga besar Ode Atas doa, motivasi, inspirasi dan bantuannya sehingga menyelesaikan studi ini

12. Seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon terimakasih atas kebersamannya dari awal hingga akhir yang telah berjuang bersama baik suka maupun duka selama mengikutiperkuliahan. Seiring dengan ucapan terimah kasih, penulis panjatkan do'a kehadiran Allah SWT, Smogga amal dan budi baik beserta bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang sepadan dari-Nya. Penulis menyadari hasil penelitian ini belumlah sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis.



Ambon, 10 Oktober 2023


La Artin Ode
NIM : 190104001

ABSTRAK

Nama : La Artin Ode

Nim : 190104001

Jurusan : Hukum Pidana Islam

**Judul : Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Perselisihan
Pada Masyarakat Dusun Namaea Kecamatan Pulau
Haruku Kabupaten Maluku Tengah**

Tujuan Penelitian Ini Untuk Mengkaji Tentang Peran Keplisian Dalam Penyelesaian Perselisihan Pada Masyarakat Dusun Namaea Dam Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Masyarakat Terkait Dengan Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Perselisihan Di Dusun Namaea Menurut Hukum Positif.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, terhadap Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perselisihan Pada Masyarakat Dusun Namaea Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.

Penelitian ini menemukan bahwa:Peran kepolisian dalam penyelesaian hukum dalam Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tetang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15 mengenai tentang membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan perselisihan pada masnyarakat dusun namaea kecamatan pulau haruku kabupaten Maluku tengah samapai saat ini sudah baik karena di atur melalui mediasi.Peran kepolisian dalam penyelesaian perselisihan pada masnyarakat dusun namaea kecamatan pulau haruku kabupaten Maluku tengah sampai saat ini sudah terbukti secara undang-undang karena di atur seccara kekeluargaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PENGESAHAN SRIPSI	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	III
KATA PENGANTAR	IV
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VII
DAFTAR ISI	VIII
ABSTRAK	XI
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	13
C. Tujuan penelitian	13
D. Manfaat penelitian	14
E. Batasan masalah	14
F. Pengertian judul	15
G. Garis-aris besar isi skripsi	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Ilmu Hukum	18
B. Pengertian Tentang Kepolisian Republik Indonesia	22
C. Tugas Pokok Dan Wewenan Kepolisian	27

D. Fungsi Polisi	31
E. Pengertian Bhambinkamtibmas	33
F. Pengertian Konflik	35
G. Jenis-Jenis Konflik	38
H. Pengertian Tindak Pidana	42
I. Macam-Macam Tindak Pidana	50
J. Pengertian Kejahatan	51

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Sumber Data	53
D. Tujuan Penelitian	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Metode Analisis Data	55

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Undang-Undang	56
B. Tugas Pokok Dan Fungsi Polri	58
C. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Penanganan Konflik Sosial	60
D. Upaya Polri Dalam Penanganan Konflik Sosial	61

E. Faktor Penghambat Penyelesaian Konflik Sosial	62
F. Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Konflik Sosial	63
G. Peran Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial	65
H. Upaya Kepolisian Dalam Penyelesaian Konflik Sosial	67
I. Efektivitas Masyarakat Terhadap Peranan Kepolisian	68

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

